

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal itu merupakan penegasan dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Terlepas dari kesederhanaan rumusan pasal yang tercantum terkandung maksud suatu pertanyaan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam konteks negara hukum. Mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara demokratis, berarti hukum yang ditegakkan adalah dalam lingkup masyarakat demokratis.¹

Praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol, dan itu merupakan salah satu ciri khusus dari hukum pidana, yaitu *policing the police* atau mengatur penguasa dalam upaya menegakkan hukum. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang lebih baik dan demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

¹ Lihat Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai dan diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *rule of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai prosedur dan tata cara Praperadilan dirumuskan KUHAP dengan sangat terbatas, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinya. Akibatnya, kehadiran mekanisme komplain ini dirasa kurang optimal bagi para pencari keadilan. Padahal, Praperadilan dimaksudkan sebagai “*mekanisme kontrol*” terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka. Baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.²

Secara umum tujuan lembaga Praperadilan adalah dimaksudkan untuk menegakan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*pra-*

² Praperadilan yang kewenangannya dibatasi dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah ditambah norma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana bertambahnya yang menjadi objek praperadilan yaitu penetapan tersangka oleh penyidik

ajudikasi). Salah satu alasan yang mendesak untuk segera diadakan pembaharuan adalah persoalan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum.

Sebagaimana diketahui, KUHAP hanya menyediakan lembaga Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal dari masyarakat terhadap proses penegakkan hukum. KUHAP didesain untuk sekedar menyerahkan pengawasan dan kontrol secara internal, bukan pengawasan vertikal dan berjenjang untuk mengawasi tindakan penegakan hukum.

Persoalannya adalah kewenangan lembaga Praperadilan dalam KUHAP sangat sedikit, pasif, dan bersifat *post factum*.³ Selain lemahnya kewenangan, lembaga Praperadilan juga diatur secara singkat tanpa dilengkapi dengan prosedur atau tata cara bersidang yang memadai. Akibatnya, prosedur praperadilan yang meski berada dalam ranah hukum acara pidana malah dalam prakteknya menggunakan prinsip-prinsip dan asas - asas hukum acara perdata. Walhasil, boleh dikatakan jika praktek praperadilan selama ini gagal dalam menjamin pemenuhan minimum dari hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya orang-orang miskin dan teraniaya serta tidak mempunyai akses hukum. Pengaruh dari penggunaan hukum acara perdata tidak bisa dipungkiri semakin memperlemah lembaga Praperadilan yang secara desain memang sudah lemah.

³ Andi Hamzah, 2014 Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.120.

Di sini dapat diketahui adanya kebutuhan pengaturan secara khusus mengenai Hukum Acara Praperadilan. Untuk kemajuan hukum penegak hukum harus berani mendorong pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang Hukum Acara Praperadilan. Terlepas dari apakah pemerintah dan DPR berkenan mengadopsi usulan masyarakat sipil tentang permohonan agar diterbitkannya aturan khusus tentang Hukum Acara Praperadilan ini., Namun para pemangku kepentingan hingga saat ini juga tetap mendorong pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya untuk membenahi kesemrawutan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap tindakan/upaya paksa. Publik juga mendorong pembenahan dan penataan kembali lembaga atau mekanisme yang dapat melakukan pengawasan sekaligus kontrol terhadap seluruh tindakan penegakkan hukum dari mulai penetapan tersangka sampai dengan sahnya alat bukti.⁴

Penegak Hukum juga mendorong lembaga pengawasan dan kontrol yang mampu bersifat aktif dan tidak bersifat *post factum* seperti dalam lembaga Praperadilan. Tanpa ada prasyarat ini, proses pembaharuan KUHP hanya akan mengalami kesalahan yang sama seperti pembuatan KUHP. Selain problem konseptual di atas, kendala utama bagi efektifitas Praperadilan adalah terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat untuk menggunakan upaya Praperadilan. Situasi ini diperparah dengan rendahnya ketersediaan advokat yang serius memberikan bantuan hukum secara cuma-

⁴ Asshiddiqie, Jimly. Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 16 Februari 2006.

cuma kepada orang miskin dan tidak memiliki akses hukum, mendampingi dan memberikan pembelaan yang berlandaskan hokum dan keadilan.

Dalam konteks penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara, praperadilan merupakan salah satu materi terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Sebagai mekanisme komplain yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam menerapkan upaya paksa, praperadilan menjadi salah satu pembeda antara KUHAP dengan HIR.⁵ Masuknya materi praperadilan dalam KUHAP juga menjadi salah satu alasan munculnya “*eforia*” di masyarakat dalam menyambut pengesahan KUHAP. Dari sudut tertentu, hal tersebut bahkan dapat dilihat seolah menjadi parameter keberhasilan pegiat hak asasi manusia dalam menjalankan misi pengecamannya terhadap tindakan sewenang-wenang negara yang berlangsung sebelumnya, termasuk dalam kerangka penegakan hukum.

Namun dalam perjalanannya, masyarakat akhirnya menyadari juga betapa tumpulnya praperadilan dalam menjalankan misinya melindungi hak-hak dasar warga negara dan harapan terhadap praperadilanpun kian hari kian pudar. Kesadaran akan lemahnya perlindungan hak asasi manusia oleh KUHAP secara umum, dan konsep praperadilan secara khusus, telah menimbulkan gugatan-gugatan untuk merevisi KUHAP yang bahkan sudah mulai disuarakan beberapa saat setelah KUHAP disahkan.⁶

⁵ Lihat Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848.

⁶ Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH-Unair. hlm 73

Kelemahan-kelemahan konsep Praperadilan terungkap dalam banyak diskusi akademis dan secara langsung dirasakan pula oleh praktisi dan para pemohon praperadilan. Banyak hal yang mengganjal hingga menyebabkan praperadilan sebagai mekanisme komplain menjadi tidak fair dan sangat tidak efektif dalam menguji sah-tidaknya upaya paksa (khususnya terkait penangkapan dan penahanan) yang dilakukan aparat penegak hukum. Kehadiran lembaga praperadilan sejatinya muncul dari semangat untuk memasukan konsep *habeas corpus* di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Namun pada akhirnya konsep *habeas corpus* diadopsi dalam KUHAP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum praperadilan, yang memiliki kewenangan tidak seluas dan seketat konsep aslinya *Habeas Corpus*. Besarnya kewenangan penahanan yang mutlak berada ditangan aparat penegak hukum mengakibatkan pengawasan terhadap upaya paksa penahanan dalam wujud praperadilan tidak berdaya.

Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan seringkali tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya, termasuk unsur kekhawatiran penyidik, yang berujung pada penolakan dari hakim untuk memeriksa unsur kekhawatiran tersebut.⁷ Akibatnya Hakim sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Model seperti ini berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa praperadilan adalah mekanisme yang tidak

⁷ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 333.

penting lagi. Sebagaimana berbagai studi yang dilakukan berbagai pihak, studi ICJR juga menemukan bahwa problem mendasar yang menyebabkan terjadinya kondisi semacam ini berada dalam tataran konseptual sampai dengan praktik sidang praperadilan.⁸

Singkatnya pengaturan KUHAP saat ini mengenai hukum acara dan proses pemeriksaan praperadilan tidak memberikan jaminan sama sekali terhadap kepastian hukum dan akses keadilan. Salah satu hal yang dapat menunjukkan tidak efektifnya praperadilan sebagai wadah bagi tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya adalah adanya kondisi yang menyebabkan berlarut-larutnya proses pemeriksaan praperadilan ini yang secara praktis berbanding lurus dengan keberadaan ketentuan gugurnya praperadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan kepada permohonan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah diperiksa di Pengadilan. Padahal, publik sudah cukup memahami resistensi penyidik dan penuntut terhadap praperadilan ini sehingga umum terjadi penyidik atau penuntut akan mempercepat proses pemeriksaan agar perkara pokoknya segera dilimpahkan ke pengadilan, dan praperadilan menjadi gugur.⁹

Dengan demikian, cukup beralasan jika dikatakan bahwa dalam kondisi seperti ini sistem seakan tidak lagi memperdulikan hak tersangka untuk (setidaknya) mengetahui apakah penangkapan dan penahanan terhadapnya sah atau tidak. Beberapa problem praperadilan lainnya adalah

⁸ Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, ... ICJR menyetujui dipertahankannya mekanisme Praperadilan untuk perubahan KUHAP di masa depan: <http://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/diakses> pada tanggal 29 Februari 2020 pukul 17.30 wib.

⁹ Pasal 82 ayat (1) huruf d.

terkait dengan beban pembuktian dalam praperadilan. KUHAP mensyaratkan bahwa unsur keadaan memaksa (kekhawatiran) adalah domain dari pejabat (penyidik/penuntut) untuk menggunakan upaya paksa. Oleh karenanya, akan menjadi lebih *fair* jika pihak yang dibebani untuk membuktikan unsur keadaan yang mengkhawatirkan itu dalam sidang praperadilan adalah pejabat yang bersangkutan. Namun dengan menggunakan asas- asas hukum acara perdata¹⁰ siapa yang mendalilkan maka harus dapat membuktikan maka beban pembuktian harus pula diletakkan di pihak Pemohon.

Hal ini telah membawa akibat serius karena selain keberadaan barang bukti yang praktis ada di tangan pejabat yang bersangkutan, pada dasarnya Pemohon juga akan sangat kesulitan membuktikan adanya keadaan kekhawatiran tersebut yang notabeneanya berada dalam ranah subyektif pejabat yang melakukan upaya paksa. Pada dasarnya masih banyak problem yang ditemukan dalam konsep praperadilan sebagai mekanisme komplain terhadap tindakan upaya paksa dari aparaturnegara khususnya dalam konteks penangkapan dan penahanan pra persidangan, reformasi hukum acara pun disuarakan. Pada saat ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dihadapkan dalam pembahasan Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (R KUHAP) setelah tertunda-tunda hampir belasan tahun. Reformasi penahanan dan praperadilan penahanan pun masuk dalam agenda yang dianggap penting.

Beberapa konsep pengawasan upaya paksa khususnya penahanan pun dicanangkan, Harapannya memang dengan munculnya rancangan KUHAP

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

versi 2007 sampai dengan versi 2012 dapat berjalan dengan baik, dan dapat dilihat konsep terakhir dapat berjalan lebih efektif dari pendahulunya. Sehingga ICJR merasa penting untuk melihat prospek HPP dalam Rancangan KUHAP dalam mengawasi Upaya Paksa Penahanan di Indonesia. Apakah konsep Rancangan KUHAP dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang mampu menghadirkan keadilan dengan peradilan yang adil dan tidak memihak sesuai prinsip-prinsip *fair trial* atau hanya berganti baju dari kosep lama Praperadilan yang telah terbukti gagal.¹¹

Ketika masyarakat bertajuk sepakat atas eksistensi keadilan, maka seharusnya keadilan mampu mewarnai perilaku dalam kehidupan masyarakat. Karena tujuan dalam hidup, keadilan haruslah terwujud di setiap sudut-sudut kehidupan. Menurut pandangan masyarakat keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Namun keadilan, wujud keadilan, dan dimana letak keadilan itu justru hanya dianggap sebagai wacana perdebatan yang tidak ada ujungnya. Dari esensi yang dimaksud seharusnya serius mencari jawaban untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dan sekaligus mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan.

Dapat dikatakan bahwa saat ini hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi penjajah baru (*neo-imperium*) dimana kata keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Ketika

¹¹ Lihat konsep Hakim Komisaris pada Rancangan KUHAP versi 2007 sampai dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) pada Rancangan KUHAP versi 2012.

masyarakat terus menuntut atas rasa keadilan, hukum dinilai begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi beberapa prosedural hukum

Keberadaan hukum ditentukan oleh perilaku, sifat, dan sikap yang berada dalam jiwa manusia sebagai kondrat berkehidupan dan bermasyarakat. Pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara di dalam sebuah negara. Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara.¹²

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang. Pernyataan tersebut

¹² Lihat isi Alinia IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Hak Asasi Manusia.¹³ Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/konteks penegakan hukum ditegaskan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”¹⁴

Praperadilan hanya merupakan fungsi tambahan (bukan merupakan lembaga tersendiri) yang diberikan undang-undang kepada pengadilan negeri diluar tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata, yaitu berupa fungsi pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum sebagaimana telah diuraikan diatas. Sebagai fungsi tambahan, praperadilan otomatis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari institusi pengadilan. Konsekuensinya, hakim praperadilan adalah personifikasi dari institusi pengadilan itu sendiri. Salah satu bukti ketidakterpisahan itu ialah di mana hakim praperadilan ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dari antara hakim fungsional yang ada di pengadilan tersebut.¹⁵

Sangat berbeda dengan konsep hakim komisararis yang direkrut dari kalangan diluar hakim fungsional. Dengan konsep seperti ini dapat

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁵ <http://www.library.upnvj.ac.id> Praperadilan dan Asas-Asas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diakses pada tanggal 1 Februari 2019

dipersepsikan, hakim komisaris bukanlah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan institusi pengadilan. Dengan adanya ketentuan dalam revisi KUHAP dimana penetapan hakim komisaris dapat dilakukan atas prakarsa sendiri setelah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, dan seterusnya, terlihat bahwa hakim komisaris telah diposisikan diluar struktur pengadilan.¹⁶

Tidak disadari bahwa ketentuan revisi KUHAP yang mengharuskan tembusan surat penangkapan, penahanan, dan seterusnya, diberikan kepada hakim komisaris dan berdasarkan hal tersebut atas prakarsa sendiri hakim komisaris membuat penetapannya telah memposisikan hakim komisaris sama (sederajat) dengan keluarga tersangka atau terdakwa yang menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, dan seterusnya. Sehingga dengan ketentuan revisi KUHAP yang demikian itu telah lahir justifikasi, dimana keluarga tersangka dapat membuat penetapan (atas nama pengadilan negeri) atas adanya penangkapan, penahanan dan seterusnya, terhadap tersangka atau terdakwa. Penetapan hakim komisaris seperti itu, karena dibuat berdasarkan prakarsa sendiri adalah tindakan diluar struktur pengadilan.

Demikian juga wewenang hakim komisaris untuk menetapkan perlu-tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sudah mencaplok kewenangan projustisia dari penyidik, penuntut umum maupun pengadilan negeri. Perlu tidaknya seorang tersangka atau terdakwa ditahan

¹⁶ O.C. Kaligis, dkk, 1997, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Jakarta, Djambatan, hlm.4.

adalah masalah penilaian yang ada sangkut pautnya dengan substansi perkara. Sementara hakim komisaris bukanlah hakim yang diberi wewenang memeriksa materi perkaranya. Tampaknya *revisor* KUHAP kurang memahami kewenangan-kewenangan yang semestinya diberikan kepada hakim komisaris, karena dalam revisi KUHAP tersebut juga diberi wewenang kepada hakim komisaris untuk menetapkan tentang dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia.¹⁷ Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri¹⁸. Praperadilan layaknya sebuah lembaga yang menguji, menilai, mencari benar/salah, sah atau tidak tindakan pejabat yang melakukan upaya paksa terhadap tersangka.¹⁹

Ketentuan hukum kewenangan praperadilan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹⁷ <http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/03> Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.1

¹⁹ Mardjono reksodiputro, 1997, *Hak Aasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan (d/h lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, hlm.96.

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penuntut atau penyidik demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁰

Hal yang ditegaskan Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang yang dapat dipraperadilan diatur lebih rinci pada Pasal 77 KUHAP yang menegaskan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”²¹

Pada lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan antara lain: sah tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum dan Jaksa Agung), ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77), sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3), tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum

²⁰ Martin Basiang, Rapat Kerja Kejaksaan se-Sumatera Utara tanggal 22 Juni 1994

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 99

yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Pasal 95 ayat (2) serta permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Penyidik pejabat polisi negara sebagai penegak hukum tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Penyidik pegawai negeri sipil golongan dua yang dimaksudkan misalnya instansi-instansi : bea cukai, badan geofisika dan meterologi, pegawai Imigrasi serta Angkatan Laut dan lain-lainya. Selanjutnya pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara²².

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 28 tahun 1997, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian seseuai dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 1 UU No 28 tahun 1997. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif (butir 2 dari pasal 1 UU No.28 tahun 1997) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman

²² Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Arikha Media Cipta, hlm.91

masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 2 UU No.2 tahun 1997).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat²³, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (pasal 3 UU No. 28 tahun 1997). Menurut pasal 15 UU Nomor 28 tahun 1997 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: menerima laporan dan pengaduan, melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat dan memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan Pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Dari penjelasan di atas mengenai praperadilan, diperoleh gambaran bahwa eksistensi praperadilan merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

²³ Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Redaksi Sinar Grafika hlm. 1

atau penuntutserta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.²⁴ Selain itu praperadilan dilandasi bentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang rekonstruksi fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik pasca putusan pengadilan berbasis nilai keadilan.

B. Permasalahan

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan untuk dikaji adalah :

1. Mengapa fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi penyidik belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

²⁴ Harahap, M. Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm 24

1. Untuk mengetahui fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi penyidik belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menjelaskan kelemahan-kelemahan lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik saat ini.
3. Untuk mendorong rekonstruksi fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam sistem pra peradilan dan penyidikan, secara praktis dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi hakim dan penyidik khususnya penyidik Polres Kota Medan.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemikiran secara akademis dan hasil penelitian terhadap pembangunan keilmuan di bidang penegakan hukum khususnya terkait dengan persioalan pra peradilan agar penegakannya dapat lebih berkeadilan dan bermanfaat

2. Manfaat praktis

Memberikan gambaran bagi Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, DPR, para penegak hokum, khususnya penyidik dan aparat penegak hukum serta masyarakat terkait fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik pasca putusan pengadilan berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan adalah :

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.²⁵

Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab adala yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata adala kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.²⁶ Dalam ilmu *fikh*, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.

²⁵ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hlm 1.

²⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992), hlm. 512-513.

Kata “adil” dalam bahasa Arab adalah *nomina augentie* yang berasal dari kata benda “adala” yang mempunyai arti :

- a. tegak lurus atau meluruskan;
- b. untuk duduk lurus atau langsung;
- c. untuk menjadi sama atau menyamakan; atau
- d. untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang.²⁷

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan the search for justice sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.²⁸ Masalah keadilan menarik ditelaah karena banyak hal terkait di dalamnya, baik moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Keadilan menjadi pokok pembicaraan sejak filsafat Yunani. Dalam Islam, mendapat porsi kajian penting.²⁹ Persoalan keadilan juga masuk dalam ranah teologi, terutama keadilan Ilahiyah dan tanggung jawab manusia. Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Achmad Ali menyimpulkan adanya 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁰ Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan.

²⁷ Mahmutarom HR, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap Nyawa, Badan Penerbit UNDIP, cetakan ke-tiga, Tahun 2016, hlm 32

²⁸ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196

²⁹ Musa Asya'rie, 1994, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, hlm. 99.

³⁰ Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm.158.

Oleh karena itulah, dapat dikatakan keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dari pemahaman yang demikian dapat dimengerti bahwa keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, kesediaan untuk berkorban, serta adanya kesadaran bahwa apa pun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya. Ada hak-hak orang lain di dalamnya, penggunaan terhadap apa pun yang dianggap miliknya atau sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dengan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Apalagi penggunaan fasilitas umum, pemahaman yang demikian menjadi sangat penting dalam menjaga suasana kebersamaan yang berkeadilan. Untuk dapat berlaku adil, orang harus mempunyai kemampuan berpikir dan bersikap dengan menempatkan diri seolah sebagai pihak yang berada di luar dirinya sendiri, sehingga akan ada empati yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan makna keadilan³¹.

Persoalan keadilan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda, bahkan kadang berlawanan. Persoalan keadilan yang terjadi dalam masyarakat modern dan industri akan

³¹ Mahmutarom HR, Op-Cit, hlm 33

berbeda dengan masyarakat tradisional dan agraris, karena masing-masing mempunyai tolok ukur yang berbeda sehingga dirasakan sulit menemukan rumusan keadilan dalam norma hukum yang dapat berlaku secara universal .

Pembicaraan mengenai keadilan tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum³² dan persoalan kemanusiaan. Manusia mempunyai kesadaran akan adil dan tidak adil, sebagaimana ia juga mempunyai kesadaran akan baik dan jahat, suci dan batil, indah dan buruk.³³ Kesadaran akan keadilan biasanya hidup terpendam dan akan timbul dari alam ketidaksadaran kealam kesadaran dalam situasi sosial dan politik tertentu, di mana ada penderitaan dan kekacauan, khususnya bila terjadi gangguan dalam tata masyarakat. Oleh karena kesadaran keadilan berarti kesadaran akan suatu tatanan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perhubungan manusia dan manusia, manusia dan golongan, serta golongan dan golongan. Di samping oleh adanya kekacauan dan penderitaan, kesadaran akan keadilan itu tumbuhnya memerlukan proses individualisasi, yaitu kesadaran manusia akan diri pribadi dan itu akan berimplikasi pada adanya kemampuan untuk membedakan diri pribadi dengan pribadi manusia yang lain.³⁴

³² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta; Kanisius, 1991), hlm. 63

³³ Notohamidjojo, *Masalah : Keadilan. Hakikat dan Pengenaannya dalam Bidang Masyarakat, Kebudayaan, Negara dan Antar Negara*, (Semarang: Tirta Amerta, Cetakan Pertama, 1971), hlm 1.

³⁴ *Ibid* hlm. 20.

Sebagai contoh masa lalu, sejak awal abad ke XVII, di Perancis dibangun *monarchi absolut*, khususnya di bawah kepemimpinan raja Louis XIII (1610-1643) yang memerintah menurut kehendak dan kebijaksanaannya sendiri tanpa pembatasan kekuasaan maupun peran serta rakyat yang diperintahnya. Semua dilakukan atas dasar hak yang dianggap diperolehnya langsung dan turun temurun dari Allah. Atas dasar pemahaman yang demikian, di Perancis *Etats generaux*³⁵ dibubarkan dan Raja memerintah secara absolut tanpa Dewan Perwakilan Lapisan. Bertolak dari penderitaan tersebut, maka manusia secara pribadi mulai sadar akan penderitaannya dan sadar akan adanya kekacauan dalam masyarakat. Dalam arti mulai sadar akan pentingnya keadilan yang dalam hal ini keadilan sosial atau keadilan masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran tentang keadilan tidak dapat dipisahkan dengan pandangan tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Masyarakat Barat (Eropa) pasca masa pencerahan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau yang membangun teori sosial dan politiknya dari keyakinannya yang kuat terhadap pentingnya manusia sebagai individu dalam menunjang kemajuan suatu masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendapat Bonald

³⁵ *Etats generaux* ialah Dewan Perwakilan Ketiga lapisan masyarakat Perancis yang pada waktu itu terdiri dari *clerge* (kaum rohaniawan, *noblesse* (kaum bangsawan) dan *tiers etat* (lapisan ketiga). Golongan *clerge* dan *noblesse* yang hanya berjumlah 2 % menduduki semua pangkat kenegaraan di semua lini dengan banyak fasilitas / hak-hak istimewa seperti kebebasan pajak, hak akan pangkat dan hak lainnya, sementara lapisan ketiga yang berjumlah 98 % harus memikul semua kewajiban masyarakat dan negara seperti pajak, wajib militer, kerja rodi, dan lainnya. Lihat lebih lanjut Notohamidjojo, *Ibid*, hlm 2 .

yang berpikir sebaliknya, bukan individu-individu yang menunjang kemajuan masyarakat, tetapi masyarakatlah yang menentukan individu-individu yang tinggal dalam masyarakat itu.³⁶

Dengan pemahaman tentang makna manusia sebagai individu yang demikian kuat bila dikaitkan dengan hukum, maka hukum yang dihasilkannya akan mempunyai ciri dan watak individualistik. Sebaliknya apabila masyarakat lebih ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi, maka hukum yang dihasilkannya akan mempunyai watak dan sifat sosialistik.

Pada masa sebelum revolusi industri, khususnya pada masa kejayaan Yunani, masyarakat Barat memiliki teori atau naluri tentang alam semesta yang bercorak religius atau etis.³⁷ Pendekatan moral sangat tampak, dan hal ini dapat dilihat pada pemikiran Plato dengan mendefinisikan bahwa keadilan terwujud pada kenyataan dimana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak suka bikin onar: Satu negeri dikatakan adil jika para pedagang, pembantu dan pemimpin melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri urusan kelompok lain.³⁸

Dari definisi Plato ini dapat disimak adanya dua hal. *Pertama*, definisi itu memungkinkan ketidaksetaraan kekuasaan dan hak istimewa, tanpa harus berarti tidak adil. Golongan pemimpin

³⁶ Loekman Soetrisno, "Konsep tentang Manusia dalam Sosiologi", dalam *Mencari Konsep Manusia Indonesia, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Erlangga, 1986), Hlm 56

³⁷ Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik Zaman Kuno hingga Sekarang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), Hlm 153

³⁸ *Ibid* Hlm 23.

mendapatkan semua kekuasaan, sebab merekalah yang dianggap paling bijaksana. *Kedua*, definisi Plato tersebut mengandaikan bahwa negara harus diselenggarakan menurut cara-cara tradisional, atau menurut cara-cara yang ia anjurkan untuk dapat merealisasikan sejumlah cita-cita etis seutuhnya.³⁹ Namun dalam kenyataannya dapat muncul persoalan apa sebenarnya yang menjadi tugas masing-masing, siapa yang menentukan pembagian tugas untuk masing-masing, pembagian tugas itu berlaku abadi atau dapat berubah dan persoalan lainnya yang kesemuanya perlu penjelasan lebih lanjut.

Sedangkan Aristoteles (384-322 SM) –lahir di Stageira Yunani Utara murid Plato dan guru Aleksander Agung-⁴⁰ dikenal dengan paradigma *telelogik-finalistik* yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakikatnya adalah satu totalitas kodrati yang telah tercipta secara final dalam bentuknya yang sempurna sejak awal mulanya.⁴¹ Gagasan dasar dari paradigma Aristotelian yang demikian merupakan sesuatu yang berlangsung di dunia keharusan (*sollen*), yang hanya dapat dibayangkan dan dipikirkan dengan menggunakan kemampuan intuisi manusia. Adanya dunia *sollen* yang selaras dan tercipta secara final itu hanya ada dalam pikiran manusia, karena akal atau pikiran itu pada dasarnya

³⁹ Bertrand Russell, *Op-Cit*, Hlm 154-156.

⁴⁰ Hawasi, *Pemikiran Aristoteles*, (Jakarta : Poliyama Widyapustaka, 2003), Hlm 1-2

⁴¹ Joko siswanto, *Sistem Metafisika Barat : Dari Aristoteles sampai Derida*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), Hlm 1-18

merupakan organ pengenalan metafisika,⁴² sehingga apa pun ilmu yang dikembangkan harus jumbuh dengan nilai-nilai, keduanya harus menyatu satu dengan yang lain.

Dalam perkembangannya pemikiran Aristoteles ini telah banyak mempengaruhi alam pemikiran semua bidang keilmuan termasuk bidang hukum. Di bidang hukum yang berkaitan dengan keadilan Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus dalam satu keadilan total. Keadilan umum itu kebajikan yang menyeluruh dan sempurna yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan negara dan disamakan dengan keadilan legal. Keadilan legal menuntut perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum negara yang menuju pada kesejahteraan umum dan merupakan pelaksanaan semua kebajikan terhadap sesama. Oleh sebab itu diidentikkan dengan semua undang-undang dan moralita. Sedangkan keadilan khusus dibedakan dalam keadilan *kommutatif*, keadilan *distributif* dan keadilan *vindicatif* atau pembalasan.⁴³

Jika keadilan *kommutatif* dikenakan dalam hubungan perdata yang pada umumnya prestasi senilai dengan kontra prestasi, maka keadilan distributif berlaku untuk perhubungan antara masyarakat dan negara, khususnya untuk membagi kewajiban atau beban sosial dengan penekanan pada aspek proporsionalitas. Sedangkan keadilan

⁴² *Ibid*, Hlm 19

⁴³ Notohamidjojo, *Op-Cit*, Hlm 7.

vindikatif atau pembalasan dikenakan dalam bidang hukum pidana dengan ukuran yang seimbang atau proposional antara perbuatan yang dilakukan dengan pembalasan atau sanksi yang dikenakan. Dengan demikian keadilan adalah kebajikan yang sempurna, karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna. Akan tetapi keadilan bersifat sempurna dengan cara yang khusus, karena orang yang memiliki keadilan itu mampu untuk menerapkannya terhadap pihak yang lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri.⁴⁴

Keadilan memiliki ragam makna dan keragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan beragam pula. Pemikiran Aristoteles ini pada akhirnya mulai tergeser dengan munculnya paradigma Galilean atau paradigma *mekanistik-kausal* yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya merupakan himpunan fragmen yang berhubung-hubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah alam objektif (yang karena itu tunduk kepada imperativa alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapa pun). Kecuali objektif, hubungan antar-fragmen (yang kelak disebut variabel) itu berlangsung di ranah indrawi dan karena itu pula selalu dapat disimak sebagai sesuatu yang faktual dan aktual. Hubungan kausal antara variabel itu berlangsung secara mekanistik dan dapat direproduksi,

⁴⁴ Aristoteles, "The Ethics of Aristoteles", dalam S. Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, (Jakarta : Abardin, 1987), Hlm 98

dan oleh sebab itu setiap kejadian atau terjadinya peristiwa selalu dapat saja diperkirakan atau bahkan diramalkan.⁴⁵ Jika seseorang melakukan tindak pidana, kemudian oleh hakim dijatuhi pidana penjara merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan hukum dengan tanpa harus mengaitkan dengan nilai-nilai dan hal-hal lain yang dianggap irrasional, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang lahir dari faham positivistik ini tidak lagi muncul dari pengaruh ketuhanan.

Pemikiran Galilean yang semula mendominasi bidang fisika dan ilmu-ilmu alam lainnya, oleh Auguste Comte (1798-1857) didayagunakan dengan baik di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai titik tolak pengembangan paham *positivisme*. Menurut Comte yang berlatarbelakangkan kesarjanaan matematika dan fisika itu konsep dan metode ilmu alam kodrat dapat juga dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Sebagaimana peristiwa-peristiwa yang berlangsung “seperti apa adanya” di kancah alam benda-benda anorganik, terjadi di bawah imperativa hukum sebab-akibat dengan kondisi dan faktor probabilitasnya. Hubungan sebab-akibat antar variabel seperti ini nyata kalau terlepas dari sembarang kehendak atau rencana yang berkesengajaan yang sifatnya subyektif. Kejadian-kejadian di alam semesta semuanya tunduk pada suatu

⁴⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo, “Dua Paradigma Klasik dalam Percaturan Filsafat Hukum dan Filsafat Sosial untuk Menjelaskan dan Memahami Hakikat Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia” Bahan tutorial Pelatihan Penyusunan Proposal Disertasi, yang Diselenggarakan Yayasan Dewi Sartika, 2005, Hlm 2.

hukum yang sifatnya universal. Setiap kejadian selalu dapat dijelaskan dari sisi sebab akibat yang universal pula sifatnya. Dengan demikian, kaum positivistik sesungguhnya penganut paham *monisme* dalam hal ihwal metodologi keilmuan. Artinya hanya ada satu metode saja dalam kajian sains yang lugas itu, baik yang akan didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam dan hayat (*natural and life sciences*) maupun dalam ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*).⁴⁶ Pengaruh model berpikir positivistik seperti ini merasuk juga dalam pemikiran ilmu hukum dengan anggapan bahwa ilmu hukum sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat, sehingga harus tunduk dan taat mengikuti tertib norma-norma kausalitas dalam bentuknya sebagai hukum perundang-undangan, terutama mengenai perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya apabila ketentuan hukum itu dilanggar.⁴⁷ Dalam hal ini positivisme dianggap telah benar-benar mereduksi eksistensi manusia dalam seluruh proses kehidupan yang dikuasai oleh kemiscayaan hukum kausalitas. Manusia tidak terpikir untuk dikonsepsikan sebagai subjek-subjek yang mempunyai kehendak bebas. Manusia yang dilahirkan dalam sebagai makhluk bebas, tetapi dalam kehidupan yang nyata di masyarakat ternyata menemukan dirinya terikat di mana-

⁴⁶ Ibid, hlm 3

⁴⁷ Wignjosoebroto, Soetandyo, "Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-Kritik terhadap Doktrin Ini", Bahan Tutorial Pelatihan Penyusunan Proposal Disertasi, diselenggarakan di Semarang oleh Yayasan Dewi Sartika, hlm 1-2

mana. Kehidupan manusia dikuasai dan diikat oleh separangkat hukum positif yang “lengkap-tuntas” dan bersanksi tegas.

Introduksi positivisme untuk menjelaskan liku-liku kehidupan bermasyarakat manusia yang ada waktu itu tengah berkembang menuju ke kehidupan beruanglingkup nasional, memang setidaknya tidaknya pada awalnya cukup memenuhi harapan. Tertib masyarakat baru yang telah kehilangan karakter agraris-feodalistiknya, untuk segera beranjak ke modelnya yang kapitalis-industrial, sudah sulit dapat dijelaskan atas dasar paradigma yang lama. Paradigma yang acapkali tidak hanya telelogik, tetapi juga teologik, seperti misalnya dikemukakan oleh Gotfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) tentang asumsi adanya *pre-established harmonious order* yang final dalam seluruh tatanan dalam alam semesta ini.⁴⁸

Kausalitas-kausalitas hukum yang dibangun atas dasar paham positivisme itu ternyata tidak mampu mengatasi problem kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya perilaku manusia itu berdimensi sangat luas dan tidak dapat disamakan dengan benda-benda anorganik seperti lazimnya kajian-kajian ilmu pasti atau ilmu alam. Oleh karenanya, transisi ke model kehidupan baru –dari yang *lokal-parokhial* ke yang *translokal-nasional* dengan berbagai krisis dan nuansa *chaosnya*- terasa benar kian memerlukan model-model

⁴⁸ Wignjosuebrot, Soetandyo, “Legisme versus Anti-Legisme dalam Wacana Para Yuris Penganut Paham Positivisme”, Bahan Tutorial Pelatihan Penulisan Proposal Disertasi, 2005, yang Diselenggarakan Yayasan Dewi Sartika Semarang, hlm 14.

kontrol baru yang sentral yang diyakini dapat diefektifkan lewat asumsi-asumsi paradigmatik baru. Dalam hal ini mekanisme kontrol tidak hanya mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara fenomena kontrol dengan tertib perilaku dalam masyarakat, melainkan dapat pula mengupayakan terwujudnya suatu ketertiban pada tataran yang lebih berifat nasional.

Perdebatan seputar konsep tentang substansi hukum hingga saat ini masih terus bergulir dan belum menemukan titik temu antara kubu pembela aliran doktrinal dengan non doktrinal yang lebih mengaitkan dengan tradisi ilmu-ilmu sosial. Masing-masing terus membangun argumentasinya untuk menunjukkan bahwa konsep hukum yang dianutnya adalah yang paling tepat dan paling benar.

Dalam catatan sejarah, perdebatan antara kedua kubu dimulai sejak abad 19, dengan munculnya sosiologi hukum (*sociology of law*) di Eropa yang dimotori oleh Karl Marx, Henry S. Mine, Emile Durkheim dan Max Weber. Perdebatan pun mengemuka di Amerika saat munculnya perspektif studi *sociological jurisprudence* yang dimotori Oliver Wendell Holmes, Benyamin Nathan Cardozo dan Roscoe Pound.⁴⁹ Hanya bedanya yang muncul di Eropa *sociology of law* berkembang dalam ranah sosiologi, sedangkan *sociological jurisprudence* di Amerika berkembang dalam ranah ilmu hukum.

⁴⁹ Lebih lanjut dapat dilihat dalam Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, "Pengantar Editor : Memahami Multi Wajah Hukum" dalam Esmi Warassih Poedjirahajoe, *Prana Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), hlm v-vi.

Perkembangan yang relatif baru dalam pemikiran tentang hukum dan keadilan adalah pemikiran John Rawls yang mengatakan bahwa sebuah masyarakat dikatakan baik bila didasarkan pada dua prinsip, yaitu *fairness*, yang menjamin bagi semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin. *Fairness* atau kepatutan dalam konsepsi Rawls lebih dimaksudkan sebagai penekan asas resiporitas (saling menguntungkan), tetapi tidak dalam arti *simple reciprocity* di mana distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Keadilan dalam arti *fairness* tidak hanya memberikan peluang yang lebih banyak kepada orang-orang yang memiliki talenta atau kemampuan yang lebih baik untuk menikmati pelbagai manfaat sosial, melainkan keuntungan tersebut sekaligus juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung. Sedangkan *veil ignorance*, hanya membenarkan ketidaksamaan sosial dan ekonomis apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.⁵⁰ Dalam pandangan ini seakan disetujui sebuah tatanan masyarakat yang netral, yang tidak mendahulukan nilai-nilai dan harapan-harapan tertentu terhadap nilai-

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : Harvard University Press, 1971), hlm 11 dan seterusnya.

nilai dan harapan-harapan lain yang barangkali ada di dalam masyarakat.⁵¹

Pemikiran John Rawls mengenai keadilan telah menjadi pembicaraan yang sangat menarik dalam tiga dekade terakhir⁵². Karya yang membuatnya dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bidang filsafat adalah *A Theory of Justice* (1971), disusul dengan *Political Liberalism* (1993) dan *Justice as Fairness* (2001). Dalam pengantar buku *A Theory of Justice* dikemukakan bahwa secara khusus teorinya merupakan kritik terhadap teori-teori keadilan sebelumnya yang secara substansial sangat dipengaruhi entah oleh *utilitarianisme* atau oleh *intuisionisme*. *Utilitarianisme* telah menjadi pandangan moral yang sangat dominan pada seluruh periode filsafat moral modern.⁵³

Secara umum *utilitarianisme* mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia. Tegasnya, apabila akibatnya baik, maka sebuah peraturan atau tindakan dengan sendirinya akan menjadi baik.

⁵¹ Frans J Rengka, , “Dialog Hukum dan Keadilan dalam Proses Peradilan Pidana” (Studi tentang Putusan Peradilan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Politik Masa Orde Baru), (Disertasi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,2003), hlm 17.

⁵² Frans Magnis Suseno, “Moralitas dan Nilai-Nilai Komunitas, Debat antara Komutarisisme dan Universalisme Etis”, *Majalah Filsafat Driyarkara*, Tahun XXI No. 2 : 65, 1995.

⁵³ John Rawls, *Op-Cit.*, hlm 11-12

Demikian sebaliknya, apabila akibat yang ditimbulkan buruk, maka sebuah peraturan atau tindakan menjadi buruk pula.⁵⁴ Rawls juga mengkritik intuisiisme, karena tidak memberi tempat memadai pada rasio atau akal. Akan tetapi lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia, sehingga tidak memadai apabila dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan terutama pada waktu terjadi konflik di antara norma-norma moral.⁵⁵

Bertolak dari itu, Rawls ingin membangun sebuah teori keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif khususnya dalam perspektif demokrasi. Teori keadilan dianggap memadai apabila dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional dan sederajat yang disebut Rawls sebagai *Justice as Fairness*.

Dengan demikian, Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai “kebajikan utama” yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.⁵⁶ Dalam arti tertentu Rawls juga dapat dipandang sebagai salah satu pendukung keadilan formal. Konsistensinya dalam menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak

⁵⁴ Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm 21. Lihat juga Paul Edwards, (ed,) *The Encyclopedia of Philosophy*, vol 8, (New York : Crowell Collier and Mac Millan Inc, 1967), hlm. 206.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Andre Ata Ulan, *Op-Cit*, hlm. 23.

dan kewajiban individu dalam interaksi sosial dapat menjadi sinyal untuk itu, keadilan yang berbasis peraturan. Bahkan yang sifatnya administratif-formal sekalipun, tetaplah penting karena pada dasarnya memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diberlakukan secara sama.⁵⁷

Keadilan formal menempati posisi yang penting di samping konsistensi dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun peraturan hukumnya dianggap tidak adil, penerapan yang konsisten paling tidak dapat membantu anggota masyarakat untuk belajar melindungi diri dari pelbagai kemungkinan buruk yang diakibatkan oleh hukum yang tidak adil tersebut. Dengan demikian, sekalipun diperlukan keadilan formal tidak dapat sepenuhnya mendukung terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Menurut Rawls, suatu konsep keadilan hanya secara efektif mengatur masyarakat apabila konsep keadilan tersebut dapat diterima secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itulah, teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair.⁵⁸

Prosedur atau cara menuju adil haruslah dijalankan sebab tidak ada kriteria independen acuan agar hasil nyata bisa adil. John Rawls

⁵⁷ *Ibid*, hlm 27, John Rawl (1971), *Op-Cit* , hlm 58.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 59. Pendekatan kontrak terhadap konsep keadilan yang dikembangkan oleh Rawls bukanlah yang pertama, karena sudah lama dikembangkan oleh pendahulunya seperti John Locke, Rousseau maupun Immanuel Kant, dan hlm tersebut juga diakui oleh Rawls sebagaimana diungkapkan dalam pengantar bukunya yang pertama, pada hlm viii.

juga menyatakan tidak bisa mengatakan kondisi tertentu adalah adil karena ia bias dicapai dengan mengikuti prosedur yang *fair*. Hal ini akan terlampaui banyak membiarkan dan mengarah pada konsekuensi yang tidak adil. Keadilan pada hakikatnya memperlakukan seseorang sesuai haknya. Hak setiap orang diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajiban, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama.

Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara.⁵⁹ Menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu:

1. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa yang dilakukannya.
2. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dibuatnya
3. Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
4. Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum atau keadilan menurut

⁵⁹ Jan Hendrik Raper, 1991, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali, Jakarta, hlm.81.

kehendak undang-undang demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan kesamaan atau proporsionalitas. Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Menurut Plato, keadilan dapat terwujud apabila negara dipimpin oleh para filosof, karena apabila negara dipimpin oleh yang cerdas, pandai dan bijaksana, maka akan lahir suatu keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para aristokrat, maka masyarakat akan bahagia dengan terciptanya keadilan. Namun apabila negara tidak dipimpin oleh para aristokrat, maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi negara tidak dipimpin oleh aristokrat, maka hukum dibutuhkan untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.⁶⁰

Pemikiran Plato dalam bukunya *Politicos (The Statement)* dan *Nomoi (The Law)*, berpandangan bahwa penyelenggaraan suatu pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang diatur oleh hukum. Hukum bukanlah semata-mata ditujukan untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan juga sebagai instrumen

⁶⁰ Bernard, dkk., 2010, *Teori hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 40-41.

penguasa untuk mendidik moral warga sehingga menjadi warga negara yang ideal.⁶¹

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni :

1) Keadilan berbasis persamaan

Keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

2) Keadilan distributif

Sesungguhnya keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

3) Keadilan korektif

Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila

⁶¹ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 36

ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁶²

Menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.

Keadilan khusus, dapat dibagi menjadi :

- a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik.
- b) Keadilan Komulatif (*justitia commutativa*), yaitu keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi.
- c) Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), yaitu keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana.⁶³

Hans Kelsen, berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan

⁶²*Ibid*, hlm. 45-46

⁶³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 102

sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan. Menurut Hans Kelsen hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Thomas Hobbes, berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekwensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik dan buruk, adil dan tidak adil. Hobbes terkenal dengan teori kontrak sosialnya, dimana menurutnya masyarakat telah melakukan kesepakatan atau kontrak untuk menyerahkan kedaulatannya kepada penguasa. Pendapat yang hampir sama dengan Hobbes adalah pendapat Immanuel Kant, yang berpandangan bahwa pembentukan hukum dilakukan karena rawannya pelanggaran hak-hak pribadi. Perbedaan antara keduanya adalah Hobbes berpendapat bahwa yang berdaulat adalah kekuasaan, sedangkan Kant berpendapat bahwa yang berdaulat adalah hukum dan keadilan. Menurut Kant

⁶⁴ Anthon F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum ; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 89

setiap orang bebas untuk berekspresi dan melakukan tindakan apapun sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang lain.⁶⁵

Teori keadilan ini merupakan *grand theory* (teori utama) yang akan digunakan sebagai dasar analisa atas hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis bahan hukum dan hasil-hasil penelitian untuk menjawab permasalahan fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik pasca putusan pengadilan

2. Teori Sistem sebagai *Middle Theory*

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang mempunyai pengertian sebagai “Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian”.⁶⁶ Atau dapat juga diartikan sebagai “Hubungan yang berlangsung terus menerus di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur”.⁶⁷

Dengan demikian, istilah *systema* mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.⁶⁸ Istilah sistem ini pada umumnya dipergunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara

⁶⁵ Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 45-46

⁶⁶ Shrode, William A dan Voich, Jr., (Malaysia : *Organization and Management : Basic Systems Concepts*, Irwin Book Co, 1974), hlm 115.

⁶⁷ Awad, Elias M., *System Analysis and Design*, (Illinois :Richard D. Irwin, Homewood, 1979), hlm 4.

⁶⁸ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cetakan Ke-3, (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm 1.

sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh.

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan, di antaranya dapat dilihat dari beberapa ciri. Di antara ciri-ciri sistem yang menonjol adalah bahwa sistem itu mempunyai tujuan, mempunyai keterbatasan, terbuka, tersusun dari beberapa subsistem, antara subsistem tersebut ada saling keterikatan dan saling tergantung, merupakan satu kebulatan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.⁶⁹

Rumusan tersebut dapat disarikan dari beberapa karakteristik sistem yang diataranya disampaikan oleh Elias M. Awad dengan menyebutkan beberapa ciri pokok suatu sistem yang garis besarnya sebagai berikut⁷⁰:

- a. Sistem bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka;
- b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- c. Di antara subsistem-subsistem itu ada saling ketergantungan satu sama lain, karena out put dari suatu subsistem pada dasarnya merupakan input dari subsistem lainnya;
- d. Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*self-adjustment*), karena adanya sistem umpan balik (*feedback*);

⁶⁹ *Ibid*, hlm 21.

⁷⁰ Awad, *Op-Cit*, hlm 5 – 8

- e. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self-regulation*), dan
- f. Sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dituju.

Sedangkan Shrode dan Voich juga menyebutkan adanya enam ciri pokok dari sistem, yang secara garis besarnya sebagai berikut :

- 1) Sistem mempunyai tujuan, sehingga semua akitivitasnya mengarah pada tujuan yang diinginkan yang sebelumnya sudah ditetapkan;
- 2) Suatu sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh;
- 3) Sistem itu memiliki sifat terbuka , sehingga mampu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas yang biasa dinamakan dengan lingkungan sistem;
- 4) Suatu sistem mempunyai kegiatan transformasi, kegiatan, mengubah sesuatu sebagai sumber (input atau masukan) menjadi sesuatu yang lain sebagai keluaran (output) untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya;
- 5) Dalam sistem terdapat saling keterkaitan, atau dengan kata lain ada interaksi di antara bagian-bagian yang menjadi subsistem yang saling bergantung dan juga terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungannya.

6) Sistem mempunyai mekanisme kontrol, seakan ada kekuatan pemersatu, sehingga satu sama lain terikat menjadi satu, dan sistem juga mampu mengatur dirinya sendiri.⁷¹

Pemanfaatan pendekatan sistem dalam memahami hukum, tentu bukan sekadar mengikuti kecenderungan yang sedang berkembang, terutama untuk mengembalikan keutuhan ilmu hukum yang telah “dicabik” oleh profesionalisme dan diferensiasi ilmu dalam perkembangan sains. Akan tetapi, dengan pendekatan sistem ini diharapkan aksiologi ilmu hukum mendapatkan kembali esensinya, dan karenanya dapat memulihkan daya antisipasi ilmu hukum terhadap desakan kebutuhan kehidupan praktis. Pemahaman hukum sebagai sistem menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat dan lingkungannya.

Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, ternyata mengundang implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan dengan aspek keintegrasian, keteraturan, keutuhanm keterorganisasian, keterhubungan komponen satu sama lain dan ketergantungan komponen yang satu sama lain serta beorientasi pada tujuan yang diinginkan.⁷²

⁷¹ Shrode dan Voich, *Op-Cit*, hlm 124-133.

⁷²Esmi Warassih dalam Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR (ed) *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : PT Suryadaru Utama, 2005), hlm 29-30. Lihat juga

Apabila hukum dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu digunakan pendekatan sistem. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur:⁷³

1. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga masyarakat. Secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :

Ludwing von Bertalaffy, *General System Theory, Foundation Development Application*, Middlesex : Penguin Book 1971, hlm 91


⁷³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1986), hlm 17



Hubungan masyarakat dengan hukum dapat dipahami melalui adagium tentang hubungan hukum dengan masyarakat sebagaimana dicetuskan oleh Cicero satu abad sebelum masehi, *Ubi Societes, Ibi Ius* yang berarti tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat.⁷⁴ Hukum diciptakan masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan tatanan dalam masyarakat yang damai dan bahagia. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan masyarakat – hukum – masyarakat. Hukum dibentuk oleh dan diberlakukan untuk masyarakat. Adagium ini dibenarkan oleh kenyataan kehidupan dari setiap tipe masyarakat. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat pedesaan yang masih hidup dalam struktur yang masih sederhana, hukum nasional untuk suatu bangsa bernegara dan hukum internasional dalam masyarakat internasional, yang semua merupakan bukti pembenaran adagium tersebut. Secara

⁷⁴ Lili Rasyidi dan Wyasa Putra, *Op-Cit*, hlm 100.

sederhana dapat digambarkan dalam konstruksi sederhana sebagai berikut:⁷⁵



Mengingat bahwa pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas subsistem-subsistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya juga merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan untuk memahami keutuhan prosesnya. Sistem pembentukan hukum misalnya, memiliki komponen-komponen sistemnya sendiri, seperti lembaga pembentukan hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana-sarana pembentukan hukum, prosedur-prosedur pembentukan hukum dan lain-lainnya yang pada hakikatnya merupakan kesatuan integral yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan bentuk hukum (peraturan perundang-undangan). Akan tetapi, komponen-komponen tersebut tidak dapat dianalisis secara terisolasi dari keseluruhannya. Perlakuan isolastis terhadap komponen-komponen itu akan mengakibatkan rusaknya perilaku

⁷⁵ *Ibid*, hlm 101.

komponen-komponen itu. Selebihnya, analisis isolastis terhadap suatu komponen dapat merusak keutuhan proses sistem dan oleh karenanya juga akan membahayakan proses itu dalam perwujudan tujuannya.⁷⁶

3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*

Keadilan memang mungkin dapat dirumuskan secara sederhana, seperti pemaknaan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana disampaikan Ulpianus. Keadilan juga sebagai kebijaksanaan publik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan tentang apa yang hak sebagaimana disampaikan Aristoteles. Keadilan dalam arti persamaan pribadi diungkapkan oleh Nelson dan lain sebagainya.⁷⁷


Keadilan adalah ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita, yang juga manusia sebagaimana diri kita yang juga punya cipta, rasa dan karsa. Oleh karena itu, ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.⁷⁸ Keadilan sebagai suatu ide atau konsep masih bersifat abstrak yang harus menjejakkan kakinya ke dalam realitas melalui bentuk norma hukum. Namun hukum sebagai sarana

⁷⁶ Lili Rasyidi dan Wyasa Putra, *Op-Cit*, hlm 104-105.

⁷⁷ Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 163-165

⁷⁸ *Ibid*, hlm 165.

terwujudnya nilai-nilai keadilan abstrak tersebut seringkali harus mengalami benturan dengan ide-ide, konsep-konsep atau kepentingan-kepentingan lain yang mau tidak mau membawa pengaruh terhadap norma hukum yang dibuat. Apalagi dengan adanya kekuatan-kekuatan personal maupun sosial yang berpengaruh tidak hanya pada saat proses penetapan hukum tersebut, tetapi juga dalam penerapannya. Adanya pengaruh kekuatan personal maupun sosial sejak dari proses pembuatan pada tingkat legislatif sampai proses penerapannya secara konkrit oleh aparat penegak hukum secara jelas Robert B. Seidman meng gambarkannya dalam bagan sebagai berikut ini:



Keterangan: Ub = umpan balik, Nrm = Norma, dan Pd = peran yang dimainkan

Dengan meminjam model dari Seidman tersebut di atas, akan dicoba menjelaskan pengaruh faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan Undang-undang, penerapannya, dan sampai kepada peran yang diharapkan. Uraian ini nanti akan menunjukkan pada kita, bahwa hukum merupakan suatu proses sosial

yang dengan sendirinya merupakan variabel yang mandiri (otonom) maupun tak mandiri (tidak otonom) sekaligus.⁷⁹

Sadar atau tidak sadar, kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan itu memang bakal menimbulkan hasil yang diinginkan, tapi efeknya itu pun sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya. Oleh sebab itu, orang tidak dapat melihat produk hukum itu sekedar sebagai tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan lebih daripada itu.

Demikian pula, pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum. Gustav Radbruch⁸⁰ mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya. Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial pelaksana hukum dimungkinkan

⁷⁹William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law Order and Power*, (Reading, Mass : Addison-Wesley, 1971), hlm 12. Baca juga Robert B Seidman. "Law and Development, A. General Model", dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.

⁸⁰Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F. Koehler, 1961 dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1991, hlm 19-21.

untuk meneliti masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepadanya, sehingga kasus yang diajukan baginya bukan semata-mata kasus normatif, tetapi lebih merupakan kasus manusia. Untuk itu, perlu disadari bahwa hukum memang merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan dengan demikian tidak akan pernah berada di ruang hampa.

Oleh karena itu, hukum tidak merupakan teks suci yang harus disakralkan dan harus dijalankan dengan mengabaikan pesan moral yang dikandungnya dan tujuan-tujuan hukum yang harus diwujudkan melalui kinerja aparat penegak hukumnya. Munculnya sistem hukum modern di Eropa misalnya, semula memang diikuti harapan emosional dengan mempercayai sistem itu lebih manusiawi dan lebih menjamin ditegakknya keadilan. Akan tetapi, setiap kali menggugulkan suatu progress sebagai kemajuan, maka setiap kali pula sesuatu yang tidak baik mengikuti dan mencari kesempatan untuk menyalipnya.

Dalam perkembangannya, kepercayaan dan harapan yang diberikan kepada sistem hukum modern seabad yang lalu, sekarang sudah mulai melahirkan generasi baru yang justru ingin membebaskan dari dominasi hukum modern. Di antaranya yang menonjol adalah gerakan *Critical Legal Studies Movement* (CLS) pada tahun 1970-an.

Sebenarnya gerakan semacam CLS ini sudah ada pada abad ke-18, yang dikenal juga dengan gerakan pemikiran *emansipatoris*.⁸¹

Dalam pengertiannya yang lebih umum, istilah emansipatoris atau emansipasi ini mengarah pada pembebasan dalam seluruh aspek kehidupan, yang mencakup pembebasan dalam wilayah pemikiran dan pembebasan dalam wilayah kehidupan praktis. Dalam wilayah pemikiran berarti pembebasan dari kekeliruan tradisi masa lalu yang disucikan dan memiliki otoritas hegemonik atau pembebasan kesadaran moral dari konsepsi etik yang disucikan oleh tradisi dan dimapankan oleh opini publik atau kelompok yang berkuasa. Dalam wilayah kehidupan praktis, secara historis pernah terjadi dalam beberapa aspek, yaitu :

1. Pembebasan individu dan masyarakat dari perbudakan;
2. Pembebasan hak asasi perempuan;
3. Pembebasan individual dari keluarga;
4. Pembebasan individu dalam lingkungan sosial;
5. Pembebasan individu dalam kaitannya dengan otoritas keagamaan;
6. Pembebasan wilayah partisipasi individu dalam kehidupan kebangsaan yang secara gradual diperluas;
7. Pembebasan negara dari gereja;
8. Pembebasan gereja dari negara; dan

⁸¹ Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris, Arah Baru Studi Tafsir Alqur'an*. (Bandung : Pustaka Setia, 2005), hlm 58

9. Emansipatoris dapat difahami oleh sebagian orang dalam pengertian absolut, yakni kebebasan personal tanpa aturan apapun.⁸²

Di zaman modern, istilah dan gagasan *emansipatoris* kemudian dihidupkan dan dikembangkan oleh para pemikir dan filosof seperti Hegel, Karl Marx dan Jurgen Habermas. Habermas mengembangkan teori kritik emansipatoris melalui hermeneutik socio kritisnya yang dipandang efektif membangun wacana metakritik atau dimensi transendental yang dapat dibedakan dari nuansa teks dan problematika tradisi, sehingga segala bentuk manipulasi, penindasan dan semua mekanismenya akan menjadi jelas.⁸³

Dengan pemahaman yang demikian, hukum akan dapat diperankan tidak sekedar untuk dirasionalkan yang dalam era kapitalis telah diselewengkan untuk melawan manusia -memiskinkan kehidupan kultural dan memperparah situasi patologis misalnya- bukannya dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Akan tetapi perlu dioperasionalkan untuk perbaikan sosial dan kebahagiaan umat manusia.

F. Kerangka Pemikiran

Terbitnya putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka menjadi perhatian khusus bagi ahli hukum pidana. Hal itu disebabkan telah

⁸² James Hastings (ed), *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vo. V, (New York : Charles Scribners Sons, tanpa tahun), hlm 270

⁸³ Hendar Riyadi, *Op-Cit*, hlm 59-60

terjadi perkembangan praktik peradilan, yang menambah wewenang memeriksa dan memutus tentang keabsahan penetapan tersangka dan akibat hukumnya, jika penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah.


Adapun akibat hukumnya yaitu semua penggunaan wewenang yang dilakukan penyidik yang mendasarkan pada penetapan tersangka tersebut juga tidak sah. Hal itu sebagai konsekuensi logis dalam berpikir hukum.⁸⁴ Mengingat konsekuensi hukum hasil uji keabsahan penetapan praperadilan tersebut, wewenang lembaga praperadilan menjadi seolah-olah menjadi ancaman bagi penyidik karena kinerja penyidik pada tahap penyidikan sampai dengan penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah. Jika penyidik hendak menetapkan tersangka kembali, harus memulai dari awal kembali.

Perkembangan wewenang lembaga praperadilan tersebut sangat relevan terhadap perkara pidana yang dilakukan lebih dari dua orang atau lebih, yang dikualifikasi dengan delik penyertaan dalam hal turut serta melakukan atau melakukan kejahatan secara bersama-sama dan proses pengajuan tersangka dilakukan secara satu persatu (terpisah). Menurut doktrin hukum, jika suatu tindak pidana dilakukan dua orang atau lebih, berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, proses pengajuan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, yakni dalam satu surat dakwaan dengan terdakwa semua pelaku tindak pidana.

⁸⁴ Mudzakkir Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) | [Kolom Pakar](https://mediaindonesia.com/read/detail/155346-praperadilan-dan-keadilan-dalam-proses-penegakan-hukum) <https://mediaindonesia.com/read/detail/155346-praperadilan-dan-keadilan-dalam-proses-penegakan-hukum> diakses pada tanggal 25 februari 2020 pukul 16.30 wib.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan sudah tentu pada masa era sistem KUHAP tersebut telah disadari akan pemikiran untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan keseluruhan sistem peradilan pidana.

Skema kerangka pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru dalam hal fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.⁸⁵ Gagasan atau teori baru ini dihubungkan dengan penegakan hukum di Polres Kota Medan. Dengan adanya gagasan atau teori baru dari hal tersebut, tentunya diharapkan ke depan pola fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik dalam hal penegakan hukum menjadi semakin baik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat

⁸⁵ Effendy, Rusli. 1981. *Azas-azas Hukum Acara Pidana. Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.* hlm 126

peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu, kenyataan hukum dan kenyataan dalam masyarakat akan dikaji secara bersamaan dan berimbang, dimana satu sisi akan diteliti semua keadaan yang ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat, dan pada bagian yang lain akan diteliti proses kemasyarakatan yang mendukung ataupun tidak mendukung atau melemahkan keberlakuan hukum.

4. Metode Penelitian Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive non random sampling*, dimana penelitian ini tidak dilakukan kepada seluruh populasi, tapi akan terfokus pada target tertentu yang telah ditentukan, dan penentuan sampel dilakukan dengan cara mempertimbangkan kriteria jabatan tertentu atau kewenangan tertentu dalam mengawasi kewenangan penyidik yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁸⁶

Penelitian akan dibatasi dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa aparat penegak hukum yang berkompeten, lembaga praperadilan, penyidik kepolisian di Polres Kota Medan dan masyarakat. Keseluruhan penelitian tersebut akan dilakukan di wilayah hukum Polres Kota Medan.

⁸⁶ Alfindasari, Dessy. 2014. *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*. Diterima dari <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 09.20 Wib.

5. Sumber data

Secara teoritis, upaya memecahkan persoalan harus mempertimbangkan dua hal yang bersifat fundamental, yaitu bentuk dan sumber informasi yang dipergunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya; dan bagaimana memahami serta menganalisis informasi itu untuk kemudian merangkainya menjadi satu penjelasan yang bulat guna menjawab persoalan yang diteliti.⁸⁷

Dalam pengumpulan data, segala cara untuk memperoleh data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini diupayakan secara maksimal

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari praktek hukum/hukum empirik yang dilakukan tidak hanya dilakukan melalui wawancara kepada penegak hukum lembaga praperadilan dan penyidik di Polres Kota Medan, tetapi juga melalui partisipan peneliti sebagai penasihat hukum yang bergerak dalam penanganan kasus secara konkrit di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur-literatur hukum yang relevan dengan permasalahan,

⁸⁷ Atho Mudzhar, M, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm 62

sedangkan studi dokumenter dilakukan dengan menelaah dokumen yang diperoleh.

Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sebagai berikut :⁸⁸

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.⁸

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa responden yang telah ditentukan sebagai sampel. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara bebas terpimpin dan disusun untuk selanjutnya dianalisa.

⁸⁸ Soetjono Soekanto, *Op.Cit*

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melakukan penelusuran literatur hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara mencari segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik yang bersifat *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.⁸⁹

Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur hukum baik terhadap bahan hukum cetak maupun bahan hukum yang diunduh dari online. Bahan hukum yang tidak tertulis akan ditelusuri melalui hasil penelitian hukum (adat) yang pernah dilakukan di beberapa daerah yang dipublikasikan baik oleh peneliti perguruan tinggi maupun oleh peneliti independen. Bahan hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan diperoleh dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI, situs direktori putusan Mahkamah Agung RI, maupun situs pengadilan yang berkaitan dengan fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik.

Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, serta untuk menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep dasar, juga untuk mengikuti perkembangan teori dalam bidang yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti guna memperoleh orientasi yang

⁸⁹ Peter Mahmaud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 194

lebih luas dan holistik terhadap permasalahan yang akan diteliti, dan untuk menghindari duplikasi penelitian.⁹⁰

7. Metode Analisa Data

Data primer yang diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan, diinventarisasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif induktif, untuk menggambarkan keadaan keseluruhan obyek penelitian secara umum, yang selanjutnya akan dipadukan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Adapun data primer maupun data sekunder berupa bahan hukum yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai urutan rumusan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisa. Analisa data dilakukan dengan berbagai cara interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, historis, fungsional, futuristik, dan interpretasi secara hermeneutika hukum.

Analisa data dan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua data dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian.⁹¹ Peneliti akan menggunakan cara berpikir secara induktif, deduktif, dan komparatif. Cara berpikir induktif merupakan suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkret menuju pada hal-hal yang abstrak.

⁹⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1983, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, hlm. 102

⁹¹ Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Bayumedia.hlm 64

Fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berpikir deduktif dilakukan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret.

Penerapan ketiga cara berpikir tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Cara berpikir induktif, digunakan untuk menganalisa dan membandingkan premis minor kondisi khusus hasil penelitian dengan teori dan postulat umum yang digunakan.
- b. Cara berpikir deduktif, digunakan untuk menerapkan teori hukum, asas-asas hukum pidana, teori pemidanaan, teori kriminologi, teori hukum acara pidana, diperbandingkan dengan kondisi khusus hasil penelitian dan penelusuran bahan hukum.
- c. Cara berpikir komparatif, digunakan untuk membandingkan antara ketentuan hukum yang mengatur tentang fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik di Indonesia dengan fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik di Negara-negara di luar Indonesia.

Dalam upaya mensistematisasi dan mengkonstruksi data dalam bingkai analisis, data primer maupun sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif diarahkan pada pemaparan gejala secara deskriptif, sedangkan analisis kualitatif dilakukan secara induktif-deduktif, dan diarahkan kepada informasi-informasi responden yang tidak dapat

diungkapkan secara kuantitatif, tetapi sangat penting sebagai pendukung upaya mencari jawaban dari permasalahan dari penelitian ini. Dengan demikian, model analisis yang dipakai adalah model interaktif⁹² (*interactive model of analysis*) yakni melalui pola pengumpulan data, kemudian reduksi data⁹³, display data dan berakhir dengan simpulan.

Apabila simpulan dirasa kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data dilakukan dengan triangulasi atau multi strategi, yaitu suatu metode untuk mengatasi masalah sebagai akibat dari kajian yang hanya mengandalkan satu teori saja, satu macam data dan satu metode penelitian saja.⁹⁴ Triangulasi ini meliputi :⁹⁵

1. Triangulasi data, artinya data yang terkumpul dari sumber, tempat dan peran yang berbeda dilakukan pengecekan silang. Triangulasi sumber dilakukan dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan yang diungkapkan sendiri secara pribadi, membandingkan pendapat atau perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sesuai dengan kualifikasi tertentu serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tertentu.

⁹²Esmi Warrassih, "Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora", (Bahan *Pelatihan Metodologi Penelitian Bagian Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Fak. Hukum Undip, 1999), hlm 52.

⁹³ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : UI Press, 1992), hlm 16,

⁹⁴Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Bukum Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*, Alih bahasa Matheos Nalle, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 96.

⁹⁵Lexy Moleong, J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm 178.

2. Triangulasi teori, artinya suatu topik penelitian dikaji dari berbagai aspek dan perspektif teoritis. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini dikaji dari dua aras yang dipandang dapat saling menunjang, yakni kajian secara filosofis dengan secara sosiologis;
3. Triangulasi metode, artinya data yang diperoleh merupakan hasil aplikasi dari beberapa metode pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data. Dalam penelitian ini dipadukan dari beberapa metode pengumpulan data, yakni transkripsi/dokumentasi, wawancara dan observasi.

Setelah data dianggap valid kemudian dikonstruksikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Sebelum dikonstruksikan, data yang terkumpul dianalisis secara *emic* dan *etic*.⁹⁶ Analisis *emic* diperlukan untuk mendapatkan pemahaman tentang makna keadilan menurut para pelaku korban dan korban/keluarga korban tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Hasil analisis *emic* tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara *etic* menurut pemahaman orang lain, baik literatur-literatur pilihan maupun dari para tokoh agama, dan lain sebagainya. Dengan perpaduan analisis secara *emic-etic* tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang tidak hanya berhenti pada tataran deskriptif semata, melainkan sampai pada tingkat eksplanasi (penjelasan) agar dapat dipahami secara lebih luas

⁹⁶ Silverman, David, 1993, *Interpreting Qualitative Data*, (New Delhi: Sage Publications), hlm. 24.

dan komperhensip tentang makna keadilan dalam praktik penegakan hukum dan keadilan melalui lembaga Pra-Peradilan

H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan Rekonstruksi Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Mengawasi Kewenangan Penyidik Yang Berbasis Nilai Keadilan sudah pernah dilakukan dalam tema yang sama. Namun permasalahan-permasalahan dan fokus bahasannya berbeda. Adapun hasil penelitian yang pernah ada dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian disertasi mengenai Rekonstruksi Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Mengawasi Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

I. Sistematika Uraian

Bab I sebagai bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, permasalahan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika uraian

Bab II berisi tinjauan pustaka, di dalamnya diuraikan tentang pelaksanaan pra-peradilan dalam praktik, pengawasan, pengertian dan macamnya, pengawasan dari luar organisasi, yang meliputi pengawasan

preventive dan represif. Kemudian dibicarakan metode pengawasan dan macamnya yang terdiri pengawasan langsung tidak langsung, formal, informal serta administratif.

Bab III dibicarakan tentang fungsi lembaga Praperadilan dalam menjalankan pengawasan terhadap wewenang Penyidik yang dinilai belum berbasis keadilan

Bab IV diberi judul kelemahan lembaga Praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik. Di dalamnya diuraikan tentang praktik atau pelaksanaan pra-peradilan dalam praktik, kelemahan pra-peradilan dalam KUHAP saat ini, kewenangan praperadilan hanya bersifat *Post Factum*, pengujian penahanan yang masih terbatas pada review administratif dan syarat objektif penahanan, sikap Hakim yang pasif dalam praperadilan, gugurnya Praperadilan menghilangkan hak tersangka dan masalah Hukum Acara Praperadilan: Antara Perdata dan Minus Aturan. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai masalah manajemen perkara Praperadilan dan ketepatan waktunya, pra-peradilan yang masih tergantung pada kuasa hukumnya, perbandingan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Amerika serta filosofis eksistensi Lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Bab V berjudul penyelenggaraan fungsi lembaga pra-peradilan dalam mengawasi kewenangan penyidik untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalamnya diuraikan tentang perbandingan pelaksanaan lembaga pra peradilan di beberapa negara, kelemahan lembaga pra peradilan menurut

KUHAP saat ini dan rekonstruksi fungsi lembaga pra-peradilan pidana dalam mengawasi kewenangan penyidik yang berbasis keadilan

Bab V sebagai bab penutup berisi simpulan dan saran serta implikasi teoritis dan praktis dari kajian disertasi ini.